



**PENETAPAN**  
**Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, alamat email xx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan (Perceraian) No : XX/Pdt.G/XX/PN XX tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami - istri yang menikah pada Tanggal .12 September 2009 di Gereja Bethel Jemaat GPM Dobo ,ibadah Pemberkatan Nikah Oleh Pendeta Nn.M.D Hulisellan, S.Th, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan Maluku. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX Tertanggal 12 September 2009
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan tanpa ada Unsur Paksaan dari pihak manapun dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Berlandaskan Ajaran Agama Kristen Protestan dan Undang – Undang Tentang Perkawinan di Indonesia
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas yang terletak di Desa Kabalsiang Kecamatan Batuley Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2009 dan terakhir tinggal Bersama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tahun 2010 - 2020 di Rumah Kediaman yang terletak di Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) Orang anak masing – masing bernama:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( Perempuan ) umur 15 Tahun
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ( Laki - Laki ) umur 7 tahun

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat Menjalini Cinta dengan Pria lain bernama Abraham Noya Seorang Anggota Polairud Maluku Yang Bertugas di Pos Airud Benjina Kepulauan Aru dan Persolan tersebut diselesaikan dalam Forum Adat di Benjina Pada Tahun 2017 dan Penggugat dan Tergugat dirukunkan kembali dan Hidup bersama sebagai Suami istri
- Tergugat Tidak Memberikan Makan kepada Orang Tua Penggugat selama Dua Hari Peristiwa ini Terjadi Pada Bulan Oktober Tahun 2018 saat Orang Tua ( Ayah ) Penggugat Berkunjung ke Benjina Dari Tual Maluku Tenggara, Dan Saat Penggugat Menanyakan kepada Tergugat kenapa Orang Tua Penggugat Tidak diberikan Makan , Tergugat marah – marah dan Mengeluarkan Kata - Kata Makian, dan Saat Orang Tua Penggugat Kembali Ke Tual, Beliau Mulai Jatuh Sakit dan Meninggal di Tual Bulan Desember Tahun 2018, dan Penggugat sebagai Anak Merasa Bersalah Karena sifat istri yang mengabaikan Kehadiran Orang Tua Penggugat
- Tergugat Menjalini Cinta Dengan Pria Lain Yang Bernama Ricky Herwawan Lewat Media Sosial ( Mesengger ) Dan Mengirimkan Gambar diri Tergugat Tanpa Menggunakan Busana, dan Menampilkan Anggota Tubuh Yang seharusnya Tidak Boleh di Lihat oleh Laki – Laki Lain, Peristiwa ini Terjadi Pada Bulan Mei Tahun 2019 dan Penggugat membuat Laporan Polisi dan Melaporkan Tergugat Ke Pollsek Aru Tengah Dengan Nomor Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL / 01 / V / 2019 / POLSEK Tertanggal 03 Mei 2019

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal aduan Telah terjadi Tindak Pidana Perselingkuhan dan Atas Permohonan Orang Tua Tergugat, dan bujukan Tergugat, bahwa Tergugat Bersedia dengan Segenap Hati Untuk Membuat Surat Pernyataan yang dibubuhi tanda tangan diatas Materai Rp 6000, yang isinya menyatakan Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan menjaga Kehormatan dirinya, dan apabila dikemudian hari Tergugat Mengulangi Perbuatannya maka Resiko Hukum ditanggung sendiri, dan tergugat membuat Surat Pernyataan Tetanggal 9 Mei 2019 dan menyerahkan Kepada Penggugat Maka atas dasar itulah Penggugat Menarik Kembali Laporan Polisi Tersebut dari Polsek Aru Tengah, dengan Surat Permohonan Penggugat Tertanggal 11 Mei 2019, dan Penggugat memaafkan dan Menerima kembali serta hidup bersama Tergugat sebagai Suami istri

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat Kembali Lagi Membangun Hubungan Cinta Dengan Seorang Oknum Anggota TNI bernama Indra AD lewat media ( Mesenger dan WA ) Penggugat Mulai Merasa Sedih, Kecewa dan Marah Kepada Tergugat Yang Sudah Berjanji yang dituangkan dalam Pernyataan Bahwa Tergugat Akan Selalu Menjunjung Tinggi Ikrar Pernikahan dan Menjaga Harkat dan Martabat Suami, Akhirnya Tergugat pergi dari Benjina Meninggalkan Penggugat dan Kedua orang Anak dan kembali kerumah kami yang ditempati Oleh Orang Tuanya di Kota Dobo Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai suami istri, dan saat ini tergugat sudah hidup bersama dengan pria Lain yang Bernama Domenico Pandity

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Berlandaskan Ajaran Alkitab sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus melalui perceraian;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penghianatan Pernikahan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan atau berdasarkan hukum dan perundang – undangan, sehingga penggugat mohon untuk dapat dikabulkan;

10. Bahwa, Penggugat Menyadari, Anak anak adalah Anugerah Tuhan Yang Perlu Dibina dan diasuh secara terus menerus dan menyiapkan mereka menjadi Warga Negara Yang Baik dimasa depan, Maka Penggugat memohon kiranya Hak Asuh Kedua Anak Menjadi Tanggung Jawab Penggugat dan Tergugat

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat ( TERGUGAT )
3. Membebankan biaya perkara Kepada Penggugat

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat telah dipanggil sah dan patut berdasarkan Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX tanggal 3 Juli 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 10 Juli 2023, Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX tanggal 11 Juli 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 17 Juli 2023, dan Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX tanggal 18 Juli 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 24 Juli 2023, namun pada tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang untuk mewakili dalam persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 20 Juli 2023 yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat hendak mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Dobo pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor Perkara XX/Pdt.G/XX/PN XX, antara PENGGUGAT, selaku Penggugat melawan TERGUGAT, selaku Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat ingin memperbaiki alamat dan nomor *handphone* Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka berdasarkan Pasal 271 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) dan 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menggunakan hak-haknya untuk menanggapi gugatan dari Penggugat, maka pencabutan perkara ini dapat dilakukan tanpa harus adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo Dobo untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, terhadap biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Menyatakan perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX dicabut;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX dari buku register;
- 4.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP

: Rp30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor X/Pdt.G/XX/PN XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberkasan/ATK	: Rp80.000,00
Panggilan	: Rp300.000,00
PNBP	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Kepada Tergugat	: Rp100.000,00
PNBP Relas Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Kepada Tergugat	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah)